



PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022

TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 51/Pdt.P/2011/PA.Tkl
TANGGAL : 6 JULI 2011
TENTANG : ISTBAT NIKAH
NAMA : Juma (Pemohon I).
Maleleng Dg. Caya (Pemohon II).
DESA/KELURAHAN : MALEWANG
KECAMATAN : POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN : TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2011/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **JUMA**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Maronde, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. **MALELENG DG. CAYA**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Maronde, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini;

Telah mendengar dan mempelajari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya sering disebut para Pemohon, dalam surat permohonan lisannya tertanggal 21 Juni 2011 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 21 Juni 2011 dengan Nomor 51/Pdt.P/2011/PA Tkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1960 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Maronde,

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg. Mino (Imam Palleko).

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakek kandungnya yang bernama Dg. Kalo, karena pada saat Pemohon II menikah ayah kandungnya telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Dg. Tinri dan Saeni dengan mas kawin berupa satu petak sawah seluas 6 are yang diserahkan secara tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Lingkungan Maronde, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama: 1. Lebu (meninggal dunia), 2. Basma Dg. Ngiji, 3. Sultan Dg. Sutte, 4. Salasia Dg. Pajja, 5. Syamsuddin Dg. Bella.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan SK Pemberian Dana Kehormatan dan SK. Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, agar memeriksa

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Juma) dengan Pemohon II (Maleleng Dg. Caya) yang dilangsungkan pada tahun 1960 di Maronde, Desa Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan permohonan para Pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang diperbaiki oleh para Pemohon yaitu pada posita poin 2 huruf a dimana tertulis Dg. Tinri seharusnya Mahmud Dg. Tinri.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis berupa :

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor SKEP/241/M/IV/2011 yang dikeluarkan oleh An. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Direktur Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tertanggal 7 April 2011, telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.

II. Saksi-saksi :

1. Lewa Dg. Nompo bin Dg. Condo, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu 1 kali saksi.
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1960 yang dilaksanakan di Maronde, Desa Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Juma) dengan Pemohon II (Maleleng Dg. Caya) yang dilangsungkan pada tahun 1960 di Maronde, Desa Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan permohonan para Pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang diperbaiki oleh para Pemohon yaitu pada posita poin 2 huruf a dimana tertulis Dg. Tinri seharusnya Mahmud Dg. Tinri.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis berupa :

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor SKEP/241/M/IV/2011 yang dikeluarkan oleh An. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Direktur Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tertanggal 7 April 2011, telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.

II. Saksi-saksi :

1. Lewa Dg. Nompo bin Dg. Condo, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa para saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu 1 kali saksi.
 - Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1960 yang dilaksanakan di Maronde, Desa Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 3 dari 12



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakek Pemohon II yang bernama Dg. Kalo karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia.
- Bahwa Dg. Mino (Imam Palleko) yang menikahkan para Pemohon karena telah diberikan perwakilan oleh wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul bersama Pemohon I.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan para Pemohon adalah Mahmud Dg. Tinri dan Saeni dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 6 are diberikan tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersepupu dua kali namun di antara keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan, dan keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama : 1. Lebu (meninggal dunia), 2. Basma Dg. Ngiji, 3. Sultan Dg. Sutte, 4. Salasia Dg. Pajja, 5. Syamsuddin Dg. Bella.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan mengurus SK Pemberian Dana Kehormatan dan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.

2. Mahmud Dg. Tinri bin Tondo, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I bersepupu satu kali dengan saksi.
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1960 yang dilaksanakan di Maronde, Desa Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir dalam prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi juga merupakan saksi nikah dalam perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakek Pemohon II yang bernama Dg. Kalo karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Dg. Mino (Imam Palleko) karena telah diberikan perwakilan oleh wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul bersama Pemohon I.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan para Pemohon adalah Mahmud Dg. Tinri dan Saeni dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 6 are diberikan tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersempu dua kali namun di antara keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan, dan keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama : 1. Lebu (meninggal dunia), 2. Basma Dg. Ngiji, 3. Sultan Dg. Sutte, 4. Salasia Dg. Pajja, 5. Syamsuddin Dg. Bella.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan mengurus SK Pemberian Dana Kehormatan dan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya serta telah mencukupkan alat-alat buktinya, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dijatuhkan penetapan atas perkaranya.

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isinya oleh para Pemohon dalam persidangan telah merubah pada posita poin 2 huruf a yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 1960 di Maronde, Desa Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah kakek Pemohon II yang bernama Dg. Kalo, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Dg. Mino (Imam Palleko), mahar berupa satu petak sawah seluas 6 are yang diserahkan secara tunai, disaksikan oleh Mahmud Dg. Tinri dan Saeni, para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga pencatatan belum tertib, para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan SK Pemberian Dana Kehormatan dan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu sesuai

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2011/PA TkL hal 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bunyi pasal tersebut para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan cocok. Alat bukti tertulis tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu An. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Direktur Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sehingga dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut di atas, maka secara materiil dapat dinyatakan bahwa Pemohon I adalah anggota Veteran Pejuang Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Lewa Dg. Nompo bin Dg. Condo dan Mahmud Dg. Tinri bin Tondo, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi hadir dan menyaksikan secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon bahkan saksi kedua menjadi sebagai saksi nikah pernikahan para Pemohon, keterangan tersebut juga telah relevan dengan permohonan para Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R. Bg., oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 7 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti para Pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1960 di Maronde, Desa Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan wali nikah kakek kandung Pemohon II bernama Dg. Kalo karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Dg. Mino (Imam Palleko) yang mendapat perwakilan dari wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul bersama Pemohon I, disaksikan oleh Mahmud Dg. Tinri dan Saeni dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 6 are.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, namun di antara keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan mengurus SK Pemberian Dana Kehormatan dan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinilai bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1960 tetapi tidak tercatat karena administrasi pencatatan perkawinan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah kakek kandung Pemohon II sebagai wali nasab derajat pertama karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali nasab kelompok pertama yakni kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas (termasuk

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 8 dari 12



kakek) didahulukan dari kelompok wali nasab yang lain sesuai dengan keeratan hubungan kekerabatan dengan mempelai wanita.

Menimbang, bahwa wali nikah dalam hal ini kakek Pemohon II telah memberikan perwakilan kepada Dg. Mino (Imam Palleko) untuk mengucapkan ijab qabul atau menikahkan para Pemohon, hal ini dibolehkan dalam Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali Nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”.

Menimbang, bahwa pelaksanaan ijab qabul tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Mahmud Dg. Tinri dan Saeni dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 6 are, maka pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, 24 dan 30 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban adanya ijab qabul, 2 orang saksi dan pemberian mahar dalam sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa pada waktu menikah para Pemohon masing-masing berstatus perjaka dan perawan, bukan mahrom, tidak ada hubungan semenda maupun hubungan sesusuan sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan/larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sempurna rukun dan syaratnya dan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah dan dilaksanakan pada tahun 1960 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 9 dari 12



Perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon **patut dikabulkan** dan dapat dipergunakan dalam rangka pengurusan SK Pemberian Dana Kehormatan dan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak para Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Juma) dengan Pemohon II (Maleleng Dg. Caya) yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Maronde, Desa Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sy'ban 1432 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M.HI. dan Ihyaddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh

Penetapan Nomor 51/Pd.P/2011/PA Tkl. hal 10 dari 12




Nur Intang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota


Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota



Ihyaddin, S. Ag.



Ketua Majelis


Dita. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti


Nur Intang, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 85.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)